

**PROBLEM KONSTITUSIONAL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 54/PUU-XXI/2023 ATAS JUDICIAL REVIEW
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG**

***CONSTITUTIONAL PROBLEM IN THE RULING OF THE
CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 54/PUU-XXI/2023 ON THE JUDICIAL
REVIEW OF LAW NUMBER 6 OF 2023 CONCERNING THE DESIGNATION
OF GOVERNMENT REGULATIONS IN LIEU OF LAW NUMBER 2 OF 2022
CONCERNING JOB CREATION TO BECOME LAW***

Ainun Fitri Syah

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Narotama Surabaya
ainunfitrisyah5@gmail.com

ABSTRAK

Penyusunan konstitusi tidak lain ialah untuk memberikan dan mewujudkan konstruksi hukum yang dapat memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum serta menjamin hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu. Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 tidak lepas dari pro dan kontra yang merupakan lanjutan dari beberapa perkara sebelumnya terkait regulasi Cipta Kerja yang dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945, tidak memenuhi unsur kegentingan yang memaksa, tidak memenuhi amanat MK sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, tidak memenuhi asas *meaningful participation* serta terjadinya *abuse of power*. Penelitian ini mengangkat 2 rumusan masalah yaitu: Apa *Ratio Decidendi* Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 dan Apa akibat hukum Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 terhadap pembentukan Perppu di Indonesia. Metode penelitian ini dilakukan secara normative dengan pendekatan yuridis yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. *Ratio decidendi* yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh para hakim dalam putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 memiliki perbedaan atau terjadi *dissenting opinion* (Pro-kontra) oleh 4 hakim MK dan 5 hakim MK lainnya sepakat menyetujui pengesahan Perppu CK menjadi UU. Akibat hukum yang ditimbulkan pasca lahirnya putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 terhadap Perppu di Indonesia kedepannya ialah ketika putusan tersebut dijadikan sebagai yurisprudensi atau pandangan sebagai kiblat kasus yang serupa akan bukan tidak mungkin akan terjadi banyak pro dan kontra, terutama dalam hal penyalahgunaan kekuasaan.

Kata Kunci: perppu; pro dan kontra; undang-undang

ABSTRACT

The preparation of a constitution is none other than to provide and realize a legal construction that can provide legal certainty, usefulness and justice and guarantee the rights of every individual. The Constitutional Court's decision Number 54/PUU-XXI/2023 cannot be separated from the pros and cons which are a continuation of several previous cases related to Job Creation regulations which are considered inappropriate or contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, do not fulfill the element of compelling urgency, and do not fulfill the Constitutional Court's mandate. as guardian and interpreter of the constitution, does not fulfill the principle of meaningful participation and abuse of power occurs. This research raises 2 problem formulations, namely: 1.) What is the Decidendi Ratio of Constitutional Court Decision Number 54/PUU-XXI/2023? And 2.) What are the legal consequences of Constitutional Court Decision Number 54/PUU-XXI/2023 on the formation of Perppu in Indonesia? This research method was carried out normatively with a juridical approach which was analyzed descriptively qualitatively. The ratio decidendi which was used as a legal consideration by the judges in the Constitutional Court decision Number 54/PUU-XXI/2023 had differences or dissenting opinions (pros and cons) by 4 Constitutional Court judges and 5 other Constitutional Court judges agreed to approve the ratification of Perppu CK into law. The legal consequences that arise after the MK decision Number 54/PUU-XXI/2023 regarding Perppu in Indonesia in the future are when the decision is used as jurisprudence or views as a direction for similar cases, it is not impossible that there will be many pros and cons, especially in terms of misuse. power.

Keywords: perpp; pros and cons; law

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara hukum yang menjunjung tinggi konstitusi dan perundang-undangan sebagai bagian pokok dalam negaranya yang mengutamakan kesejahteraan rakyat diatas kepentingan pribadi, sebagaimana pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Bahwasannya UUD NRI 1945 merupakan konstitusi tertinggi dan merupakan dasar Negara, kemudian konstitusi ini diklasifikasikan dan dijabarkan lagi dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) menyatakan bahwa perundang-undangan mencapai kata sesuai ketika perundang-undangan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah

sesuai atau tidak menyimpang dan tidak bertolak belakang dengan UUD NRI 1945, sehingga harmonisasi antara perundang-undangan yang baru dibentuk dengan UUD NRI 1945 tidak bertentangan dan terhindar dari kemungkinan akan problem konstitusional misalnya dibatalkan salah satu regulasi.

Problem konstitusional yang hingga saat ini masih menjadi perhatian sebagian masyarakat dan para ahli yaitu terkait dengan regulasi Cipta Kerja yang tak kunjung mereda dari awal pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 kemudian disusul dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 hingga regulasi terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Pergantian regulasi yang cukup sering dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun dengan selisih waktu yang berdekatan tentu tidak lepas dari pro dan kontra yang tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor internal maupun eksternal seperti, adanya pihak yang merasa dirugikan sebab substansi dari regulasi tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 atas Judicial Review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menjadi fokus penelitian ini dengan membahas spesifik tentang problematika konstitusional yang ada pada putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 diantaranya yang peneliti ketahui yaitu: lebih berpihak pada investor asing daripada warga Negara Indonesia, tidak memenuhi amanat MK selaku penguji dan penafsir konstitusi, tidak memenuhi asas *meaningful participation*, penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden, tidak memenuhi kegentingan yang memaksa, serta dapat disimpulkan ketidak sesuaian atau melanggar UUD NRI 1945 selaku konstitusi tertinggi di Indonesia.

Keberpihakan pada investor asing dan para pengusaha dibuktikan dengan mudahnya para investor asing dan para pengusaha seperti: 1) proses perizinan usaha dan investor semakin cepat dan mudah, 2) salah satu kemudahan dalam proses perizinan ialah adanya OSS (*online single submission*), 3) kegiatan usaha dan

investasi dipermudah dengan proses pembentukan PT lebih sederhana dan tidak ada batas modal minimum serta mengurus paten dan merek yang dipercepat. Begitu juga pengadaan tanah/lahan untuk kepentingan umum dan investasi yang dipermudah, 4) investasi kawasan ekonomi khusus, perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dipermudah dengan dilengkapi fasilitas dan insentif, 5) dibentuknya lembaga *sovereign wealth fund* yang difungsikan untuk mengelola dan menempatkan dana dan/atau aset negara secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan kerja sama, 6) UU/11/2020 tentang Cipta Kerja melindungi dan meningkatkan peran pekerja yang mendukung instansi di Indonesia serta kepastian hukum tentang upah minimum dan pesangon.

Tidak memenuhi amanat MK selaku penjaga dan penafsir konstitusi, amanat yang dimaksud dalam hal ini ialah putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang didalamnya mengamanatkan untuk memperbaiki substansi dari Perppu CK tetapi malah mengesahkan Perppu CK melalui atau menjadikan Perppu sebagai UU. Tidak memenuhi asas *meaningful participation* dalam kasus ini pembuatan Perppu CK tidak melibatkan rakyat dalam berpendapat bahkan hingga terjadi banyak aksi demonstrasi terhadap pemerintah sebagaimana putusan MK Nomor 91/PUU-XVII/2020 serta dinyatakan cacat formil karena tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan sebagaimana UU PPP.

Presiden memiliki kekuasaan yang istimewa atas hal ihwal kegentingan yang memaksa sehingga diberikan kewenangan dalam membuat Perppu sebagaimana pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam penyusunan Perppu Presiden seharusnya melibatkan DPR yang berwenang dalam perancangan peraturan perundang-undangan terlebih Perppu yang diterbitkan banyak menyangkut keuangan negara yang seharusnya perlu kontrol lebih dari DPR, akan tetapi dalam pembuatan Perppu CK DPR tidak diikut sertakan dalam perancangan dan penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 1945 sehingga kewenangan subjektivitas presiden atas penerbitan Perppu ini dinilai bentuk penyimpang hukum etika terhadap DPR dan *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan). Alasan kegentingan yang memaksa dalam pembuatan Perppu CK oleh

pemerintah ialah mengenai kekhawatiran pemerintah atas pertumbuhan ekonomi yang pada saat itu sedang pandemic (Covid-19) sehingga dikhawatirkan Indonesia akan mengalami krisis ekonomi.

Dari beberapa permasalahan sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti bermaksud untuk mengkaji secara mendalam mengenai Problem Konstitusional Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 Atas Judicial Riview Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengusung 2 rumusan masalah yaitu membahas tentang *Ratio Decidendi* Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 dan akibat hukum Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 terhadap pembentukan Perppu di Indonesia, mengingat banyaknya problematika pro dan kontra dalam proses perancangan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan hingga diundangkan dan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU CK saat ini).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah normative serta menggunakan pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dengan mengacu pada suatu peraturan perundang-undangan yang diuji dalam Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengacu pada kasus terkait problem konstitusional pada putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 atas Judicial Riview Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Bahan hukum pada penelitian ini ialah primer berupa perundang-undangan yang didukung dengan putusan terkait kasus yang dijadikan sebagai objek penelitian dan sekunder yaitu berupa study kepustakaan terhadap

doktrin, buku dan jurnal yang relevan sebagai bahan kajian dalam memaparkan penelitian secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Ratio Decidendi* Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023

Ratio Decidendi berasal dari bahasa latin, secara harfiah dimaknai alasan keputusan. *Ratio Decidendi* dalam *Black's Law Dictionary* ialah sebagai “*the point in a case which determines the judgment*” menurut *Barron's Law Dictionary* adalah “*the principle which the case establishes*”.

Ratio Decidendi hakim MK dalam putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 memiliki perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) oleh para hakim diantaranya 4 hakim tidak setuju dengan pengesahan Perppu CK menjadi UU dan 5 hakim setuju dengan pengesahan Perppu CK menjadi UU, merupakan alasan masing-masing hakim dalam memutus perkara terkait pengesahan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum yaitu: *Pertama*, menurut hakim MK Wahiduddin Adams bahwa terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan pasal 22 dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta amanat MK dalam putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Sehingga menurutnya UU *a quo* tidak berkekuatan hukum mengikat.

Kedua, pendapat hukum oleh hakim MK Saldi Isra dan hakim MK Eny Nurbaningsih yaitu hal yang seharusnya dilakukan oleh presiden dan DPR dalam menghadapi permasalahan ini ialah memperhatikan prinsip *meaningful participation* sebagaimana dalam putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Akan tetapi dalam hal ini presiden justru menerbitkan perppu Nomor 2 tahun 2022 dan disahkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang dianggap sebagai tindak lanjut dari putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, namun secara aktual UU Nomor 6 Tahun 2023 bukanlah tidak lanjut dari perppu Nomor 2 Tahun 2022. Hal ini justru menjadi momen yang dikhawatirkan di kemudian hari dengan maraknya presiden

menerbitkan perpu sebagai tindak lanjut putusan MK guna percepatan pembentukan dan perbaikan regulasi tanpa melibatkan peran DPR.

Ketiga, pendapat hukum oleh hakim MK Suhartoyo yang menandaskan yang pada intinya penerbitan perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang kemudian disahkan menjadi Udang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tiada lain dan tiada bukun guna memenuhi amar putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang justru hal itu merupakan bentuk dari ketidakpatuhan atas perintah dan amanat MK putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Menurut hakim MK Suhartoyo pemerintah dalam menindak lanjuti putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 seharusnya MK mengeluarkan putusan provinsi yang isinya memerintahkan kepada presiden dan DPR untuk memenuhi amanat putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Sedangkan untuk pendapat 5 hakim lainnya ialah pihak yang pro atau sepakat dan setuju akan Perppu CK yang disahkan sebagai UU, diantaranya ada hakim MK Anwar Usman, Guntur Hamzah, Manahan sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh dan Arief Hidayat. Dalam perkara putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 majelis konstitusi menyebutkan bahwa terkait dengan asas keterbukaan dalam rangka memuhi asas *meaningful participation* merupakan bagian dari proses pembentukan perundang-undangan biasa bukan Perppu. Selain itu 5 hakim tersebut benpendapat bahwa proses pembentukan UU Nomor 6 tahun 2023 secara formil telah sesuai dengan UUD NRI tahun 1945, sehingga UU Nomor 6 Tahun 2023 tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

2. Akibat hukum Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 terhadap pembentukan Perppu di Indonesia

Keberadaan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang tidak lepas dari pro dan kontra berbagai kalangan masyarakat mulai dari buruh hingga tokoh dan para ahli tentu memiliki sebab dan akibat terhadap pembentukan Perppu di Indonesia pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 atas Judicial Review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Perppu CK diterbitkan pada 30 Desember 2022 dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat dalam putusan MK sebab dinilai tidak sesuai dengan prosedur pembuatan Perppu serta tidak memenuhi syarat penting dalam penerbitan Perppu yaitu adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa serta tidak ada kekosongan hukum yang mengakibatkan diperlukannya untuk menerbitkan suatu peraturan baru terkait Cipta Kerja. Selanjutnya, dalam putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pada intinya Perppu CK tidak sepenuhnya mengikuti tata cara atau prosedur yang diatur dalam UU PPP dan tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR. Mahkamah Konstitusi tidak serta merta menyatakan Inkonstitusional, apabila peraturan yang dibuat tidak sesuai atau materi yang termuat didalamnya bertentangan dengan UU yang berlaku terlebih atidak sesuai atau bertentangan dengan UUD NRI 1945 maka jelas aturan yang baru akan dinyatakan Inkonstitusional.

Perppu CK dinyatakan inkonstitusional bersyarat pada 25 November 2021 yang menunjukkan bahwa kata “Inkonstitusional bersyarat” tersebut mengamanahkan pada pemerintah untuk melakukan perbaikan secara substansinya sehingga diharapkan Perppu CK akan dinyatakan konstitusional dan diberlakukan setelah melakukan perbaikan yang berdasarkan atau sesuai dengan UU yang berlaku dan pastinya juga sesuai dengan UUD NRI 1945 merupakan hal yang utama. Perbaikan tersebut diberikan batasan waktu selama 2 tahun dan diharapkan perbaikan yang dilakukan tersebut sesuai dengan amanat MK yaitu melibatkan atas *meaningful participation* (partisipasi bermakna) serta sesuai dengan aturan yang berlaku terutama UUD NRI tahun 1945 baik secara formil maupun materil.

Perppu dibentuk sebab adanya kegentingan yang memaksa dalam suatu Negara. Kedudukan Perppu setara dengan UU karena Perppu sendiri merupakan

pengganti UU pada saat dalam keadaan kegelingan yang memaksa, akan tetapi ukuran kalimat “kegelingan yang memaksa” tersebut tidak diatur secara khusus dalam UU sehingga memiliki makna yang sangat longgar dan hanya dikaitkan dengan pemberlakuan keadaan *staatsnoodrecht* maupun *noodverordeningsrecht* presiden, yang disamping keadaan bahaya itu juga dapat terjadi sebab alasan mendesak misalnya demi keselamatan negara yang tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Sementara proses legislasi oleh DPR dalam keadaan yang demikian tidak berjalan atau tidak dapat dilaksanakan, sehingga atas dasar keyakinan presiden dapat membuat aturan hukum berupa Perppu.

Luasnya dimensi makna kegelingan yang memaksa seperti perang yang dapat menimbulkan kekacauan baik kekacauan pemerintahan maupun bahaya yang mengancam jiwa, raga, dan harta benda rakyat. Sehingga untuk menghadapi peristiwa tersebut akan ada tindakan melanggar hukum yang berlaku. Sehingga dalam keadaan itu pemerintah dapat membentuk Perppu sebagai aturan pengganti undang-undang yang mana aturan tersebut akan diberlakukan sementara hingga masa *state of emergency* berangsur pulih dan kembali normal. Kriteria dan ketentuan dalam klasifikasi kegelingan yang memaksa sudah seharusnya untuk diadakan aturan khusus sehingga penerbitan Perppu benar-benar memenuhi syarat dalam konteks kegelingan yang memaksa serta dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dengan harapan akan membatasi terjadinya pelanggaran hukum dan kemungkinan terjadinya pertentangan aturan satu sama lain ketika diterbitkan suatu Perppu.

Ketiadaan ketentuan atau kriteria dalam menentukan kegelingan yang memaksa sebagai syarat prancangan Perppu sama halnya dengan memberikan kesempatan yang lebih banyak dalam penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan tumpulnya keadilan pada salah satu pihak yang tidak memiliki kekuasaan dan/atau relasi kewenangan. Secara teoritis sebagai upaya dalam membatasi kekuasaan maka diperlukan adanya kejelasan dan ketentuan tersendiri dalam hal ihwal kegelingan yang memaksa dengan tujuan memberikan batasan terhadap kewenangan presiden

dalam membuat Perppu baik kapan dan bagaimana Perppu harus dibentuk sehingga tidak ada *abuse of power*. Faktanya, tentang pembuatan Perppu termasuk hal ihwal kegentingan yang memaksa masih berdasarkan subyektifitas presiden, misalnya Perppu CK yang kemudian disahkan menjadi UU.

Belajar dari kasus Perppu CK yang disahkan menjadi UU dengan berbagai pro dan kontra hal yang demikian itu tentu membawa dampak atau akibat terhadap penerbitan Perppu di Indonesia. Perppu setelahnya bukan tidak mungkin untuk dibuat secara sepihak tanpa adanya asas *meaningful participation* terhadap masyarakat serta tidak melibatkan persetujuan DPR dengan menggunakan kekuasaan istimewanya dalam keadaan darurat oleh presiden dengan dalih kemaslahatan bersama dan kekosongan hukum pada keadaan tertentu (*abuse of power*). Selain itu hal ihwal kegentingan yang memaksa juga bukan tidak mungkin untuk kembali dimanfaatkan, sebab tidak adanya aturan khusus mengenai ketetuan-ketentuan untuk dapat dijadikan alasan membuat Perppu, sehingga lagi-lagi sebatas subyektivitas Presiden.

KESIMPULAN

Ratio Decidendi atau alasan para hakim MK dalam Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yaitu 4 hakim MK tidak sepakat atas pengesahan Perppu CK menjadi UU dengan alasan tidak seesuai atau bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak sesuai dengan UU PPP sehingga dinyatakan cacat secara formil maupun materil, sedangkan 5 hakim MK sepakat atas pengesahan Perppu CK menjadi UU karena telah sesuai dengan prosedur pembuatan Perppu dan pembuatan perppu yang disahkan menjadi UU memiliki prosedur yang sedikit berbeda dengan UU biasa pada umumnya (UU yang tidak berasal dari Perppu). Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan adanya Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 terhadap pembentukan Perppu di Indonesia kedepannya memberikan suatu kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) sebab tidak adanya regulasi yang didalamnya mejelaskan tentang ketetuan-ketentuan terkait kegentingan yang

memaksa yang diperbolehkan untuk dijadikan syarat pembentukan Perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Jurnal

Prayitno, Cipto. *Analisis Konstitutionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 3, September 2020.

Shirotol, Ahmad. Tinjauan Yuridis Kedudukan Perppu Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Tesis Magister Hukum, Universitas Islam Riau, 2021.

Chandra, Arlinandes, Jeffri, M. Wahansisa, Rofi. dan Kosasih, Ade. *Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Sistematis, Harmonis Dan Terpadu Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19 No. 2, 2022.

Fadhilah, Mursal. Zulkarnain, Iskandar. Febrianty, Yenny dan Mahipal, *Dampak Pemberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 Ditinjau Dari Sosiologi Hukum*, Syntax Literate, Vol. 7, No. 09, September 2022.

Herlina, Mery. *Implikasi Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 2/PUU-XX/2022 Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana*

Psikotropika, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 10 Nomor 2- September 2022.

Putusan dan Perundang—Undangan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, Jakarta: MK RI, 2023.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023*, Jakarta: MK RI, 2023.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Republik Indonesia, amendimen ke-4.